



Salinan

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
9. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggaraan Kehidupan Adat di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
12. Tuhe Adat adalah Pembina Tertinggi pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang merupakan orang yang paling paham tentang hukum adat dan pelaksanaan upacara adat.
13. Tetuhe Adat adalah anggota Tuhe Adat pada Majelis Adat Kabupaten Aceh Tamiang merupakan orang-orang yang paling paham tentang adat sesuai bidang masing-masing.

14. Pengurus Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pengurus pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang susunan pengurusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
15. Keanggotaan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang adalah unsur Tuhe Adat, Tetuhe Adat dan Pengurus.
16. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
17. Datok Penghulu adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk memimpin Pemerintahan Kampung.
18. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
19. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
20. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
21. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum serta telah dilaksanakan secara berulang-ulang.
22. Ahli Adat adalah orang atau personal yang mempunyai keahlian dalam bidang adat tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari :
 - a. Tuhe Adat;
 - b. Tetuhe Adat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Tuhe Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang paling paham tentang hukum adat dan pelaksanaan upacara adat.
- (3) Tetuhe Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 7 orang Tuhe Adat merupakan orang-orang yang paling paham tentang adat sesuai bidang masing-masing.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua MAA;

- b. Wakil Ketua; dan
 - c. para Ketua Bidang.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari :
- a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari:
- a. Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat;
 - b. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pelestarian Pustaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Mpuan Datok.

Pasal 4

- (1) MAA merupakan lembaga non struktural dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang adat istiadat.
- (2) Tuhe Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pembina, penasehat dan pengawas bagi MAA Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (3) Tetuhe Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tuhe Adat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan pelaksana tugas dan bertanggung jawab secara profesional yang dibantu oleh Bidang-Bidang dan Sekretariat.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Wakil Ketua-Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.
- (7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

Bagian Kedua Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

MAA Kabupaten mempunyai kewenangan :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat, diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, **MAA** Kabupaten mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan, menyusun konsep adat berbasis islami berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan kebijakan penyelenggaraan kehidupan adat istiadat;
- c. mengembangkan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat istiadat;
- d. melaksanakan pembinaan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dibidang kemasyarakatan dan budaya;
- g. melestarikan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- h. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat;
- i. menyelenggarakan pembinaan pengembangan nilai-nilai adat di kabupaten dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Aceh pada Khususnya;
- j. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, **MAA** Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan dan penyebarluasan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang islami;
- c. peningkatan penyebarluasan adat aceh kedalam masyarakat melalui *Keureuja Udep dan Keureuja Matee*, penampilan kreatifitas dan media masa;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat kampung dan peradilan adat mukim;
- e. pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam;
- f. peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan/lembaga dalam hal yang berkaitan dengan adat Aceh khususnya, didalam maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan Agama Islam, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan risalah-risalah untuk dijadikan pedoman bagi adat istiadat Aceh;
- h. berperan serta secara aktif dalam setiap pekan kebudayaan Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik lokal maupun nasional;
- i. pelaksanaan perdamaian terhadap masalah persengketaan yang timbul dalam masyarakat;

- j. perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat Aceh sesuai dengan *“Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana, Hukum Dengan Adat Lagee Zat Ngeon sifeut”*
- k. pelaksanaan partisipasi terhadap keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- l. pengembangan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MAA kabupaten dibentuk Sekretariat MAA Kabupaten yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MAA Kabupaten.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat MAA Kabupaten diatur dengan Qanun Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB V MUSYAWARAH

Pasal 9

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Tamiang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan/pengurusan.
- (3) Musyawarah MAA Kabupaten dilaksanakan oleh Panitia pelaksana musyawarah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia pelaksana musyawarah MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama islam.
- (5) Panitia pelaksana musyawarah dinyatakan bubar setelah terpilih dan ditetapkannya keanggotaan MAA Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (6) Musyawarah MAA Kabupaten difasilitasi oleh Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 10

Musyawarah MAA Kabupaten dilaksanakan untuk :

- a. memilih dan menetapkan Pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 4 (empat) tahun;
- b. membahas dan menyusun rencana kerja Tahunan MAA Kabupaten ; dan
- c. tata cara pelaksanaan musyawarah/tata tertib musyawarah diatur/ditetapkan lebih lanjut oleh peserta musyawarah.

Pasal 11

Peserta musyawarah MAA Kabupaten terdiri dari :

- a. Pengurus dan/atau Anggota MAA kabupaten;

- b. utusan Majelis Adat Mukim; dan
- c. para ahli Adat Kabupaten.

BAB VI KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Pengangkatan

Pasal 12

Anggota MAA Kabupaten diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pemilihan dan penetapan hasil musyawarah MAA Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Mekanisme pergantian dan/atau pemberhentian Pengurus MAA Kabupaten dilakukan melalui musyawarah Pengurus MAA Kabupaten berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Pergantian dan/atau pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
 - c. melalaikan tugasnya sebagai pengurus; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam dan/atau adat istiadat.
- (3) Apabila Ketua berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, berdasarkan musyawarah anggota dapat digantikan oleh Wakil Ketua, yang diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota dan/atau pengurus yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, berdasarkan musyawarah anggota dapat diusulkan penggantiannya oleh Ketua MAA Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi/lembaga terkait.
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MAA Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal 15

- (1) Hubungan MAA Kabupaten dengan SKPK dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MAA Provinsi dan MAA Kabupaten adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) Dalam perumusan kebijakan daerah dibidang Adat Istiadat posisi MAA Kabupaten merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada MAA Kabupaten dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus MAA Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi MAA Kabupaten, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Segala aset dan keuangan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten dialihkan menjadi aset dan keuangan Majelis Adat Aceh Kabupaten.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten/MAA Kabupaten wajib melaksanakan musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah qanun ini ditetapkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat berlakunya Qanun ini, segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

BUPATI ACEH TAMIAANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN ACEH TAMIAANG,

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIAANG TAHUN 2013 NOMOR 12

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Keterangan :

———— : Garis Komando
----- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI